

Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyu Di Indonesia

Irwan Kurniawan Soetijono

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email : irwankurniawan616@gmail.com

Abstract

Sea turtles are one of the rare species on earth. Its existence has always declined drastically from year to year. Scarcity of turtles is caused by various factors. First is the factor of turtle biology. Turtles reach a very slow age of maturity. In addition, after laying eggs, the mother turtle instinctively leaves the eggs on the beach, not guarded. This means that the condition of the egg is prone to predators. After hatching, the sea turtles must try their own way to the sea. Travel from land to sea is at high risk for sea turtles. Another factor is the behavior of sea turtles as migratory animals. After heading to the sea, sea turtles spend all their time looking for food and mating in the sea. Only female turtles return to where they are hatched to lay eggs. Migration is carried out by sea turtles across various islands, oceans and countries. Sea turtles that hatch in Indonesia can only be found in Malaysia and even Australia. These conditions require that efforts to conserve sea turtles are not limited to one country. Cooperation between countries is expected as a haven for sea turtles. Cooperation is needed, among others, in the exchange of information, access to expertise, always informing interested people about a particular event, as well as allowing cooperation programs and projects to be well established. As a cross-country migration animal, protection against sea turtles is needed from the international, ASEAN and national levels.

Keywords : International Agreement, Turtle, Preservation

Abstrak

Penyu merupakan salah satu spesies langka yang ada di bumi. Keberadaannya senantiasa menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Kelangkaan penyu disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama adalah faktor biologi penyu. Penyu mencapai usia kematangan yang sangat lambat. Selain itu setelah bertelur, secara naluriah induk penyu meninggalkan telur tersebut di pantai, tidak dijaga. Artinya kondisi telur tersebut rawan terhadap pemangsa. Setelah menetas pun, anakan penyu harus berusaha sendiri menuju laut. Perjalanan dari daratan ke laut beresiko tinggi bagi anakan penyu. Faktor lain adalah perilaku penyu sebagai hewan yang bermigrasi. Setelah menuju laut, anakan penyu menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari makan dan kawin di laut. Hanya penyu betina yang kembali ke tempat dia diletakkan untuk bertelur. Migrasi yang dilakukan oleh penyu melintasi berbagai pulau, lautan dan negara. Penyu yang menetas di Indonesia dapat saja dijumpai di Malaysia bahkan Australia. Kondisi tersebut mengharuskan upaya pelestarian penyu tidak hanya terbatas pada satu negara. Diperlukan kerjasama antar negara yang diperkirakan sebagai tempat persinggahan penyu. Kerjasama diperlukan antara lain dalam pertukaran informasi, akses terhadap keahlian, selalu menginformasikan peminat mengenai suatu event tertentu, serta memungkinkan program dan proyek kerjasama dapat terjalin dengan baik. Sebagai hewan migrasi lintas negara, perlindungan terhadap penyu diperlukan mulai tingkat internasional, ASEAN, dan nasional.

Kata Kunci : Perjanjian Internasional, Penyu, Pelestarian

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati (*biological diversity* atau *biodiversity*) adalah istilah yang dipergunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan berbagai bentuk serta variabilitas hewan, tanaman, jasad renik di dunia. Dengan demikian keanekaragaman hayati mencakup keragaman ekosistem (habitat), jenis (spesies) dan genetik (varietas/ras).

Tingginya kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia dimungkinkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) keseluruhan luas wilayah sekitar 8 juta kilometer persegi, di mana 1,9 juta kilometer berupa daratan, (2) keadaan geografis yang terdiri dari kepulauan terpisah dan saling berjauhan sehingga mendorong terjadinya spesiasi (pembentukan spesies), (3) terletak

di antara dua wilayah biogeografi yaitu Indo Malaya di sebelah barat dan australia di sebelah timur, sehingga susunan flora dan faunanya merupakan gabungan dari flora dan fauna kedua wilayah tersebut, (5) tipe ekosistem yang beranekaragam mulai pantai hingga pegunungan bersalju diperkirakan mencapai 47 ekosistem¹.

Di samping jumlahnya yang besar, sumber daya alam yang dimiliki indonesia termasuk spesifik. Besar dalam arti kuantitas atau jumlahnya yang banyak dan spesifik dalam arti jenisnya yang khas, yaitu tidak terdapat di negara lain. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia yang hanya menempati 13% dari seluruh luas wilayah daratan dunia, memiliki 17% dari seluruh kekayaan hayati dan berbagai ekosistemnya yang sebagian di antaranya tidak dijumpai di belahan bumi manapun². Indonesia diperkirakan memiliki 11% dari spesies tumbuhan berbunga yang sudah diketahui, 12% binatang menyusui, 17% jenis burung, 37% jenis ikan di dunia, 15% amfibi dan reptilia di dunia terdapat di Indonesia³. Di antara kekayaan tersebut adalah jenis penyu.

Penyu merupakan jenis reptilia yang hidup di perairan laut dan dari 7 (tujuh) jenis penyu di dunia, 6 (enam) di antaranya terdapat di Indonesia. Keenam jenis penyu tersebut adalah (1) penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*), (2) penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), (3) penyu belimbing (*Dermocelys coriacea*), (4) penyu hijau (*cheonia mydas*), (5) penyu tempayan (*Caretta caretta*), dan (6) penyu pipih (*Narrator depresus*). Sedangkan satu jenis yang tidak terdapat di indonesia adalah *Lepidochelys kempi* yang hanya hidup di laut Atlantik dan Meksiko⁴. Dalam pandangan internasional, semua jenis penyu dianggap langka (*endangered*) dalam *red data book*-IUCN dan tergolong dalam appendix I CITES yang artinya dilarang untuk diperdagangkan secara internasional⁵. Binatang penyu memiliki sebaran yang luas dan bermigrasi hingga ratusan bahkan ribuan kilometer dari tempat berbiaknya. Jenis penyu hijau dapat dijumpai di Papua New Guinea, Malaysia, Australia dan tentu saja Indonesia⁶. Jenis penyu hijau paling banyak dijumpai di Indonesia dan berbiak diseluruh Indonesia. Tempat peneluran paling penting adalah Kepulauan Riau, Pantai Pangumbahan, Jawa Barat dan Pantai Sukamade, Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur⁷. Penyebaran penyu meliputi sebagian besar pesisir Asia Tenggara, Pasifik Barat dan Australia⁸. Sebagian hidup penyu dihabiskan untuk makan, beruaya dan kawin. Setelah tiba saatnya untuk bertelur betina akan mencari pantai untuk meletakkan telurnya. Daerah bertelur penyu biasanya tidak jauh dari perairan laut yang menyediakan rumput laut. Rata-rata penyu

¹ Soemarsono. (1998). *Konservasi Satwa Liar Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia di Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

² Tim Penyusun Perkumpulan Kebun Binatang se Indonesia (PKBSI). (2000). *Pengelolaan Taman Satwa di Indonesia*. PKBSI. Jakarta

³ Sembiring, Sulaiman N dkk. (1999). *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konversi di Indonesia*. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan. Jakarta.

⁴ Halim., & Dermawan. (1999). *Marine Turtle Research, Management and Consevation in Indonesia*. Report the Seafdec – ASEAN Regional Workshop on Sea Turtle Consevation and Management. ISBN 983-9114-10-7 (in Malaysia)

⁵ Sukresno, S.A. (1997). *Pemanfaatan Penyu Laut di Indonesia*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia

⁶ Siswomartono, D. (1997). *Penelitian dan Pengelolaan penyu di Indonesia*. Makalah seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu Indonesia. Jember. Indonesia.

⁷ Triwibowo. (1990). *Upaya Pemanfaatan dan Pelestarian Penyu Laut di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.

⁸ Limpus, C. J. (1986). *Obsevation on Sea Turtles in Indonesia, 18-31 Agustus 1986*. Unpublished Report to Sub-Directorate Marine Conservation, Ministri of Forestry, Republic of Indonesia. IUCN SSC MTSG and Queensland National Parks and Wildlife Service.

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2800>

hijau bertelur sebanyak 106 butir setiap kali mendarat ke pantai⁹. Secara alami telur akan ditinggalkan induk penyu dalam gundukan pasir pantai akan menetas. Prosentase penetasan telur penyu sekitar 90%. Setelah jadi anakan (tukik) maka secara naluriah akan pergi ke arah laut. Mula-mula sesaat tukik akan berada di perairan laut dekat pantai kemudian berkelana ke laut lepas. Perjalanan tukik ke laut tidak diketahui lagi. Para ahli menyebutnya sebagai “tahun yang hilang”.

Ancaman terhadap telur penyu adalah pemungutan di lokasi peneluran dan pemangsa predator seperti biawak, babi hutan, macan tutul, elang, ikan besar pada tingkatan telur hingga anakan (tukik). Hanya 1 s/d 3% anakan yang mampu mencapai tingkat dewasa. Tingkat kematian anakan penyu sangat tinggi, diasumsikan hanya satu hingga tiga butir telur yang dapat bertahan dari 100 butir yang dihasilkan seekor induk penyu. Sedangkan ancaman paling utama adalah oleh manusia. Penangkapan baik disengaja maupun tidak dapat mengancam kelangsungan populasi penyu. Pemerintah Indonesia telah menetapkan perlindungan terhadap populasi penyu melalui : Surat Keputusan menteri kehutanan antara lain No. 327/Kpts/UM/5/1978 untuk penyu Belimbing; No. 716/Kpts/Um/10/1980 untuk penyu Lekang dan penyu Tempayan; No. 882/Kpts-II/1992 untuk penyu sisik dan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 untuk penyu hijau¹⁰. Dalam rangka usaha pelestarian penyu, pemerintah mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai organisasi internasional seperti World Wildlife Fund For Nature (WWF), Food Agriculture Organization (FAO), dan Japan Bekko Association (JBA). Secara umum penyu dalam kehidupannya memerlukan berbagai habitat sesuai kebutuhan, yaitu habitat untuk mencari makan (*feeding ground*), habitat untuk melangsungkan perkawinan (*meeting area*), habitat untuk istirahat (*resting area*) dan habitat untuk bertelur/ bersarang (*nesting area*).

Di seluruh Indonesia, penyu-penyu dari semua tingkatan umur telah dibantai untuk dimanfaatkan tempurung/ karapas, daging, kulit dan telurnya. Dari semua itu, yang paling memprihatinkan adalah jenis penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*) dan penyu daging atau penyu hijau (*Chelonia mydas*). Penangkapan kedua jenis penyu tersebut telah berlangsung cukup lama, sehingga penurunan populasinya diduga sangat tajam. Pemotongan begitu banyak dari penyu remaja (*sub-adult*) dan dewasa (*adult*), populasinya semakin terancam karena diperburuk oleh pengambilan telur yang terorganisasi. Greenpeace dalam laporannya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan tegas bagi para pelanggar, karena dikhawatirkan dalam waktu dekat, diduga seluruh populasi penyu akan musnah mengingat pertambahan populasi secara alamiah dan semi alamiah dapat dikatakan mendekati nol. Dalam dekade terakhir ini sejumlah biolog penyu dari manca negara telah mengamati keadaan penyu dan pemanfaatannya di Indonesia dan menyatakan kekhawatiran mengenai penurunan populasi di berbagai daerah peneluran¹¹.

2. Metode Penelitian

Desain penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Basis penelitian adalah data skunder. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi telaah buku, literatur, catatan, jurnal dan laporan terkait dengan masalah yang hendak dipecahkan dalam hal ini upaya perlindungan penyu. Studi kepustakaan berperan penting dan urgen karena menjembatani antara teori, permasalahan yang hendak diteliti hingga penelitian itu sendiri

⁹ Sub Balai KSDA Jatim II. (1990). *Penyu Laut di Sukamade*. Jember.

¹⁰ Silvanita Timotius. (1999). *Penangkaran Penyu Sisik di Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Sebagai Upaya Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990*. program studi ilmu lingkungan. Jakarta.

¹¹ Nuitja, N.S. (1997). *Konservasi dan Pengembangan Penyu di Indonesia*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2800>

sehingga rangkaian proses penelitian menjadi jelas. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal, peraturan, laporan penelitian, ensiklopedia dan sumber lain baik cetak maupun elektronik dengan tujuan memperjelas masalah yang dihadapi oleh penelitian ini. Penggambaran secara terperinci terhadap penelitian diharapkan dapat mengungkap secara jelas data serta informasi terkait upaya pelestarian penyu di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bioekologi Penyu

Penyu telah terbukti sebagai hewan yang sangat rumit untuk dikonservasikan, terutama sehubungan dengan sifat biologi penyu selain pemanfaatannya yang semakin luas. Kebiasaan bermigrasi dalam jarak yang jauh akan mempengaruhi cara pengelolaan reptil ini. Secara biologis, konservasi penyu sangat rumit karena berbagai sebab, diantaranya karena pertumbuhannya yang lambat, lambatnya usia matang kelamin, pembiakan yang tidak terjadi setiap tahun, tingkat kematian yang sangat tinggi pada penyu muda, migrasi yang jauh antara tempat mencari makan dan tempat bertelur kebiasaan bertelur di lokasi yang sama, dan ketergantungan pembiakan pada suhu tertentu¹².

Penyu laut adalah reptil besar bernafas dengan paru-paru, hidup di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Tempurungnya terdiri dari bagian atas (karapas) dan bawah (plastron). Kecuali penyu belimbing, karapas penyu dilindungi sisik yang keras. Jumlah dan susunan sisik tersebut dapat digunakan untuk penentuan jeni spesies.

Perairan yang merupakan habitat penyu adalah perairan yang tidak terlalu dalam, ditumbuhi oleh alga dan lamun, serta di wilayah terumbu karang. Perairan habitat ini berkaitan dengan pola konsumsi penyu. Penyu adalah *grazeri* spon yang penting di terumbu karang karena pakan utamanya adalah spon. Sebagai karnivora, hewan dewasa juga mengkonsumsi udang, moluska dan coelenterate. Berbeda dengan dewasa, penyu muda dan tukik hingga kurang lebih berumur 1 tahun, tergolong omnivora. Alga, lamun, dan hewan avertebrata benthik yang berada di terumbu karang adalah pakan tukik¹³.

Tukik yang telah menetas akan keluar sarang dan berjalan menuju laut. Masa 1-2 tahun adalah masa yang kritis, rentan terhadap pemangsaan. Hanya beberapa dari seluruh telur, yang berhasil hidup hingga menjadi penyu dewasa. Masa pertumbuhan itu sering disebut juga sebagai "tahun yang hilang" karena amat jarang tukik itu dijumpai dan diketahui keberadaannya.¹⁴

Ada perilaku *reproductive homing* pada penyu. Penyu dewasa setelah melakukan perjalanan akan kembali untuk bertelur di lokasi yang sama. Dengan demikian, hilangnya pantai yang sebelumnya digunakan untuk bertelur tentunya timbul kesulitan bagi penyu untuk mencari tempat pengganti¹⁵.

3. 2 Pemanfaatan Penyu di Indonesia

Penyu termasuk bagian-bagian tubuhnya telah lama dimanfaatkan oleh penduduk di berbagai daerah seperti Bali, Sulawesi, dan Irian Jaya. Dalam bidang perikanan laut, bahkan penyu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi baik sebagai komoditi lokal maupun ekspor.

¹² Limpus, C.J. (1997). *Populasi Penyu di Asia Tenggara dan Wilayah Pasifik Barat: Penyebaran dan Statusnya*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.

¹³ Suwelo et al., (1997). *Pengelolaan Pengunduhan Penyu di Pantai Pengumbahan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia. Halaman 100

¹⁴ Nuitja., & Suwelo. (1987). *Ekologi dan Usaha Budidaya Penyu Laut di Indonesia*. Risalah Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV Buku III Dimensi Sumberdaya Alam. LIPI. Jakarta. Halaman 277.

¹⁵ Nuitja., & Suwelo. (1987). *Ibid* Halaman 277

Komoditi itu dimulai dari bagian-bagian tubuh penyu seperti daging dan telur untuk dimakan, tulang untuk campuran gelas, karapas untuk ornamen, kulit literal untuk gesper, tas dan dompet, bagian bawah karapas untuk obat, kosmetik dan sabun, hingga obsetan (awetan) penyu untuk hiasan¹⁶.

Sesuai dengan penyebaran yang lebih luas dan populasi yang lebih besar dari penyu lain, maka jenis penyu yang secara luas diperdagangkan oleh Indonesia adalah penyu hijau dan penyu sisik. Penyu hijau, adalah suplai besar dalam hal komoditi daging penyu. Negara tujuan ekspor adalah New Guinea, Amerika Tengah, Milanesia, Inggris, Perancis dan Amerika¹⁷.

Daya tarik lain berupa karapas penyu yang memiliki banyak corak. Daya tarik berupa corak itulah yang menyebabkan tingginya permintaan akan penyu sisik dalam bentuk karapas maupun opsetan. Karapas penyu sisik tersebut nantinya digunakan untuk bahan industri kerajinan rumah tangga oleh Negara pengimpor seperti Jepang, Hongkong, Korea Selatan dan Eropa¹⁸.

Di dunia, Indonesia sejak lama dikenal sebagai salah satu pengeksportir penyu sisik terbesar. Sebagai contoh, rata-rata ekspor sepanjang tahun 1980-an karapas penyu sisik ke Jepang sebanyak 4.328 ton/tahun. Corak sisik punggung penyu sisik yang unik menyebabkan harga karapas terutama opsetan dipasaran dunia juga tidak terlepas dari tingginya harga yang dapat mencapai US\$ 1000/kg di pasaran Jepang¹⁹.

Sesungguhnya kondisi pasaran yang sangat baik bagi penyu telah menjadi bumerang bagi keberadaan populasi hewan tersebut di alam. Pengambilan telur dan perburuan secara besar-besaran oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tingginya harga penyu, telah mengakibatkan penurunan populasi. Sebagai akibat eksplorasi tersebut di tahun-tahun terakhir sulit sekali menjumpai penyu di perairan.

Selain untuk kepentingan ekspor, perdagangan/permintaan penyu untuk pasar dalam negeri juga cukup tinggi. Permintaan serta pemanfaatan penyu secara besar-besaran sebagai contoh terjadi di pulau Bali terutama terhadap penyu hijau. Untuk menghindari kemerosotan populasi penyu hijau, pemerintah secara nasional sesungguhnya telah memberikan kuota yang lebih tinggi dari kuota nasional yaitu sebanyak 3000 ekor per tahun. Selanjutnya, pemerintah daerah tingkat 1 Bali memberikan kuota lebih tinggi dari kuota nasional yaitu 5000 ekor. Kenyataan yang terjadi, volume perdagangan jauh melampaui kuota yang telah diberlakukan sejak tahun 1990 tersebut. Sebagai contoh, di tahun 1994 penyu yang diperdagangkan mencapai 21.000 ekor²⁰.

Dalam hal penyu sisik, berdasarkan data BPS, volume ekspor penyu sisik sedikit menurun dari 51.898 ekor di tahun 1988 4.600 ekor tahun 1989²¹. Pada bulan Desember 1986 inventarisasi atas stok karapas penyu sisik di Ujung Pandang mendapatkan angka 10.600 kg. Pada akhir 1988 angka tersebut menjadi lebih dari 12 ton dan pada pertengahan 1990 nak lagi

¹⁶ Nuitja. (1996). *Workshop on Marine Turtle conservation dan management in Indonesia*. Bali:halaman 32

¹⁷ Sachoemar. *beberapa alternatif strategi konservasi penyu laut*. Prosiding lokakarya teknologi Konservasi fauna. BPP teknologi, Jakarta. 1993:301

¹⁸ Nuitja.(1996). Ibid Halaman 38

¹⁹ Sachoemar. *Beberapa Alternatif Strategi Konservasi Penyu Laut*. Prosiding Lokakarya Teknologi Konservasi Fauna. BPP Teknologi, Jakarta. 1993:310

²⁰ Troeng., & Sukresno, S.A. (1997). *Pemanfaatan Penyu Laut di Indonesia*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia. Halaman 76.

²¹ PHPA. (1991). *Laporan Evaluasi Pemanfaatan dan Pelestarian Penyu Sisik di Indonesia*. Departemen Kehtanan. Jakarta. Halaman iii.

menjadi 18 ton²². Di wilayah lain, yaitu di Jakarta pada bulan September 1990 ditemukan hampir tiga ton karapas penyu sisik yang diperdagangkan²³.

Kondisi yang terjadi pada populasi penyu di perairan Indonesia yaitu merupakan aset nasional dan internasional dalam keanekaragaman hayati penyu, sangatlah ironis. Ditambah lagi sesungguhnya semua jenis penyu telah masuk dalam Appendix I CITES yang berarti berada dalam kategori tidak boleh diperdagangkan²⁴.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah bahwa di alam, penyu juga menghadapi sejumlah hambatan bioekologis dalam menjaga dan mengembangkan jumlah populasinya. Hambatan biologis yang dialami adalah waktu pertumbuhan hewan yang lambat, kemudian banyaknya gangguan dari predator seperti kepiting, burung, dan biawak terhadap telur yang dibenamkan di pantai; serta pemangsa tukik di laut. Dari aspek ekologi adalah berkurangnya daerah untuk bertelur dan daerah mencari makan. Perubahan pada karakteristik pantai, sebagai contoh akibat erosi dan pengubahan pulau menjadi pulau wisata, adalah penyebab hilangnya area bertelur. Kesemuanya menjadi sebab terjadinya kondisi yang tidak seimbang antara laju penambahan dengan laju pengurangan populasi²⁵.

Selain masalah eksploitasi dan ekobiologi, sejumlah permasalahan lain juga dihadapi dalam upaya menjaga populasi penyu di alam yaitu:

1. Sumber data yang sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan siklus biologi dan ekologinya;
2. Kesadaran masyarakat dan aparat terkait yang masih rendah seperti terjadi daerah peteluran dikonstrakkan di pihak swasta oleh pemerintah daerah;
3. Status penyu hijau yang belum dilindungi, atau setidaknya peraturan dan tindakan pemerintah yang tegas atas tingkat pemanfaatan jenis tersebut sangat tinggi;
4. Penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan mengenai penyu yang frekuensinya rendah.

3.3. Landasan Hukum Konservasi Keanekaragaman Hayati

Perhatian dunia internasional terhadap konservasi keanekaragaman hayati sangat besar. Beberapa perjanjian internasional terhadap konservasi keanekaragaman hayati merupakan bukti perdulinya dunia internasional. Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain adalah :

- 1). CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna*)

Perjanjian ini telah diterima sejak tahun 1973 pada konferensi internasional di Washington D.C., Amerika Serikat. Perjanjian ini mulai diperkenankan untuk mendapatkan anggotanya sejak tahun 1975. Tujuan CITES adalah untuk mengendalikan perdagangan kehidupan liar dan bagian-bagiannya, yang terancam kepunahan. Dalam lampiran CITES terdapat lebih dari 2000 spesies fauna dan flora liar yang terancam kepunahan; Indonesia adalah salah satu negara dari 143 anggota yang harus tunduk kepada peraturan dan keputusan CITES, sebagai produk dari sidang pleno yang diselenggarakan 3 tahun sekali pada salah satu negara anggota. Peraturan CITES menempatkan satwa yang dilindungi dalam 3 kategori yakni Apendiks I, II, dan III. Yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

²² Suwilo et al. (1997). *Pengelolaan Pengunduhan Penyu di Pantai Pengumabahan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia. Halaman

²³ PHPA. (1991). *Laporan Evaluasi Pemanfaatan dan Pelestarian Penyu Sisik di Indonesia*. Departemen Kehutanan. Jakarta. Halaman 26.

²⁴ Hardjosoemantri, Koesnadi. (2003). *Hukum Perlindungan Lingkungan. Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. 1sted. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Halaman 270-271.

²⁵ Nuijta. (1996). *Ibid*. Halaman 41.

a). Apendiks I

Merupakan kategori jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah, sehingga pemanfaatannya harus diawasi secara ketat dan hanya diperuntukkan pada hal-hal yang luar biasa sifatnya (bukan untuk kepentingan komersial).

b). Apendiks II

Adalah jenis-jenis flora dan fauna yang dianggap langka, tapi masih dapat dimanfaatkan secara terbatas, antara lain melalui sistem kuota dan pengawasan ketat dari sekretariat CITES. Selain itu, perdagangan flora dan fauna yang termasuk dalam Apendiks II harus disertai ijin dari otorita pengelola negara pengekspor.

c). Apendiks III

Merupakan kategori flora dan fauna yang dianggap langka bagi negara/kawasan tertentu, yang murni penetapan kuota ekspor ditentukan oleh otorita pengelola dan otorita ilmiah dalam hal ini departemen kehutanan dan LIPI. Pengelompokan flora dan fauna yang dilakukan oleh CITES dalam apendiks tersebut didasarkan pada kelangkaan, keunikan dan endemisme.

2). CMA (*Convention on The Conservation of Migratory Species of Wild Animals*).

Perjanjian ini telah diterima pada tahun 1979 pada konferensi internasional di Bonn dan dikembangkan pada tahun 1983 dan hingga tahun 1985 dan anggotanya meliputi 19 negara. Tujuan CMA adalah mengembangkan mekanisme kerjasama internasional dalam mengkonservasi dan pengelolaan spesies-spesies. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi adanya spesies-spesies migrasi yang memerlukan perhatian khusus. Perjanjian ini berupaya menghimpun dan mendistribusikan dana, teknik dan mengembangkan pendidikan serta latihan untuk kepentingan konservasi satwa migrasi.

3). RAMSAR (*Convention on Wetland of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*)

Perjanjian ini diterima sejak tahun 1971, bertujuan untuk menahan hilangnya daerah rawa-rawa dan melindunginya karena fungsinya sangat penting bagi proses-proses ekologi disamping kekayaan flora dan faunanya sangat tinggi.

3.3.1 Perlindungan penyu secara internasional

Pengetahuan mengenai penyu telah meningkat sejak dua dekade terakhir. Terdapat beberapa penampakan biologi yang menyebabkan penyu sulit untuk dikelola di alam dan di dalam penangkaran. Meskipun demikian, para ahli telah memberikan dua keyakinan yakni, penyu bermigrasi dalam jarak yang jauh dalam hidup mereka. Penyu yang hidup di perairan Indonesia dapat saja melakukan perjalanan ke pantai di Australia untuk bersarang dan kemudian tukik mereka dapat saja melakukan perjalanan menuju Lautan Hindia. Kedua, bahwa penyu membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mencapai kematangan. Hal ini berarti apabila populasi penyu menurun maka dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk memulihkan populasi penyu seperti sediakala.

Di bagian lain di dunia ini, isu yang sama juga telah dikenal dalam hal pengelolaan sumber daya laut yang lainnya, seperti paus, anjing laut, ikan salmon dan tuna. Telah menjadi jelas bahwa cara yang paling efektif untuk mengelola satwa laut adalah melalui kerjasama lintas batas negara.

Terdapat beberapa contoh dimana negara-negara di suatu kawasan membentuk perjanjian untuk mengurus pengelolaan kehidupan liar di laut :

1. *The North Atlantic Salmon Conservation Organization* (NASCO) yang beranggotakan Kanada, Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa Barat;
2. *The North Atlantic Marine Mammal Commission* (Nammco) yang terdiri dari Norwegia, Greenland, Iceland dan Kepulauan Faroe;

3. *The International Commission For The Conservation Of Atlantic Tuna* (ICCAT) yang beranggotakan negara-negara yang berbatasan dengan Samudera Atlantik;
4. *The Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna* (CCSBTZ) yang beranggotakan Australia, New Zealand dan Jepang²⁶.

Juga terdapat beberapa model untuk kerjasama pengelolaan penyu, seperti :

1. *The Regional Marine Turtle Conservation And Management Program* di bawah SREP, *The South Pasific Regional Environment Program*;
2. *Western Hemisphere Turtle Treaty* yang baru saja di simpulkan di negara-negara Karibia²⁷.

Perjanjian atau program seringkali dibangun dari suatu perjanjian yang tidak resmi, seperti jaringan kerja dari mereka yang tertarik terhadap suatu topik tertentu. Di Karibia, terdapat jaringan kerja dan mereka tertarik di bidang pengelolaan dan konservasi penyu. Kita mengetahui adanya inisiatif dari *ASEAN Working Group On Environment And Conservation* untuk mengembangkan suatu program pengelolaan penyu regional.

Sudah saatnya bagi kawasan ASEAN menjalankan program kerja yang sangat bermanfaat bagi upaya pelestarian penyu secara regional. Kerjasama diperlukan antara lain untuk memfasilitasi akses terhadap keahlian, selalu menginformasikan peminat mengenai suatu event tertentu, serta memungkinkan program dan proyek kerjasama dapat terjalin dengan baik.

Jika kawasan regional mampu untuk membangun suatu jaringan kerjasama dalam upaya pelestarian penyu, maka perlu juga untuk memperhatikan masalah dana yang digunakan untuk program-program pelatihan, penelitian dan terutama pengelolaan.

3.3.2 Kerjasama Perlindungan Penyu di Kawasan ASEAN

Mengingat bahwa penyu merupakan satwa yang bermigrasi melintasi batas negara, maka pengelolaan dan konservasi yang efektif hanya dapat dijalankan jika terdapat kerjasama di antara negara-negara yang dilalui oleh penyu. Dalam konteks inilah pemerintah Filipina membentuk suatu program regional mengenai penyu untuk memastikan kelestarian mereka. Dalam pelaksanaan tersebut, pemerintah Filipina didukung oleh beberapa LSM seperti WWF dan *Marine Turtle Foundation*²⁸.

Di bawah kerangka kerjasama Asean, maka *ASEAN Working Group For Nature Conservation* (AWGNC) menjadi suatu program konservasi regional. Sejak tahun 1990 telah diusulkan pengembangan program regional.

Pada pertemuan kedua AWGNC tahun 1991, Filipina mengusulkan workshop regional untuk merumuskan suatu program regional. Anggota AWGNC meminta agar Filipina menjadi pemimpin.

Simposium workshop pertama ASEAN di bidang konservasi penyu diadakan di Manila pada tanggal pada tanggal 6-10 Desember 1993, dengan dukungan dari WWF Jepang dan USAID melalui WWF-Philippines Program. Wakil dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand hadir dalam pertemuan tersebut. Dr. Colin J. Limpus dari IUCN *Marine Turtle Specialist Group* dan *Queensland University* bertindak sebagai pembicara utama dan penasehat teknis.

Simposium workshop pertama ASEAN dibidang konservasi penyu diadakan di manila pada tanggal 6-10 Desember 1993, dengan dukungan dari WWF Jepang dan USAID melalui

²⁶ David Carter. (1997). *Pengantar Makalah untuk Masing-masing Negara. Makalah Seminar Penelitian dan Pngelolaan Penyu di Indonesia*. Jember. Indonesia. Halaman 89.

²⁷ David Carter. (1997) Ibid. Halaman 90.

²⁸ Jose Angelito M Palma. (1997). *Konservasi Penyu di Filipina dan Inisiatif Menuju Program Konservasi dan Pengelolaan Regional*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia. Halaman 126.

WWF-Philippines Program. Wakil dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand hadir dalam pertemuan tersebut. Dr. Colin J .Limpus dari IUCN *Marine Turtle Specialist Group* dan *Queensland University* bertindak sebagai pembicara utama dan penasehat teknis.

Simposium menyediakan sarana bagi para ahli untuk berinteraksi dan mempresentasikan kegiatan yang telah dilakukan oleh negara-negara anggota dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai situasi regional saat ini.

Keluaran utama dari workshop tersebut adalah suatu strategi konservasi penyu regional. Program mengingatkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan usaha pihak pemerintah, LSM, kalangan akademis serta institusi penelitian.

Rancang tindak pengelolaan regional dipusatkan pada perhatian berikut (Proc 1st ASEAN Symposium-Workshop on Marine Turtle Conservation, 1994):

1. Pembangunan institusi. ASEAN *Marine Turtle Specialist Group Network* haruslah dibentuk dan diorganisasikan jaringan kerja spesialis tersebut akan ditugaskan untuk merumuskan dan menyarankan kebijakan serta program dan AWGNC;
2. Infomasi. Suatu sistem informasi regional untuk penyu harus dikembangkan melalui pembentukan dan pemeliharaan sebuah data base regional dan jaringan informasi;
3. Pemantauan dan penelitian yang berorientasi kepada pengelolaan. Para ahli dan pengelola penyu ASEAN didorong untuk melakukan kegiatan penelitian dan pemantauan bersama. Wilayah studi yang diperhatikan meliputi:

1. Pendidikan, penyuluhan konservasi dan publisitas. Program pelatihan dan pendidikan untuk personal terpilih hendaknya dilaksanakan. Program penyuluhan konservasi yang mengikutsertakan masyarakat pesisir harus diprioritaskan untuk menarik minat mereka dalam konservasi penyu.
2. Pengelolaan sumber daya. Direkomendasikan diumumkan areal bersarang penyu di ASEAN memiliki kepentingan semacam regional maupun secara global sebagai areal konservasi. Mengidentifikasi lokasi berikut sebagai kawasan yang memenuhi syarat tersebut:
 - a. Pulau Penyu (Filipina-Sabah); Pulau Sipadan, Malaysia; Pulau Berau (untuk penyu hijau dan penyu sisik).
 - b. Pantai utara Kepala Burung Irian Jaya, Indonesia (untuk penyu hijau dan penyu sisik).
 - c. Program mendorong adanya kerjasama antara negara-negara anggota yang memiliki sumber daya lintas batas tersebut untuk merumuskan rencana spesifik serta programnya, melalui kerjasama dengan instansi terkait setempat.
3. Usaha internasional. Negara-negara anggota ASEAN dihimbau untuk menjadi anggota perjanjian internasional, seperti CITES, *The Convention on Migratory Species*, dan IUCN.

3.3.3 Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian yang penting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun beberapa fenomena alam. Baik secara masing-masing maupun bersama-sama. Sumber daya alam hayati mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang eksistensinya tidak dapat digantikan. Oleh karena itu sumber daya alam perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik di masa kini maupun masa yang akan datang.

Berbagai unsur harus terlibat dan berperan secara optimal dalam kegiatan pengelolaan ini antara lain :

1. Pemerintah;
2. Ilmuwan dan akademisi;
3. Swasta;
4. Lembaga swadaya masyarakat;
5. Masyarakat umum

Selain itu sesuai dengan hakekat negara Indonesia sebagai negara hukum, usaha pengelolaan sumber daya alam hayati termasuk perlindungan satwa liar di dalamnya, perlu diberi dasar hukum atau landasan hukum yang jelas. Di Indonesia landasan hukum perlindungan satwa liar berarti didahului dengan pembahasan landasan hukum pengelolaan lingkungan hidup secara umum. Hal ini karena pada dasarnya perlindungan satwa liar merupakan bagian yang terpisahkan dari pengelolaan lingkungan hidup Indonesia.

Beberapa landasan hukum terkait perlindungan satwa liar antara lain adalah :

1. UUD 1945

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional pembangunan Indonesia. Khusus mengenai perlindungan satwa liar didasarkan pada kaidah yang tercantum dala Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kaidah umum pengelolaan lingkungan. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut antara lain menyatakan:

“.....yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....”

Ketentuan ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kedua ketentuan tersebut pada hakekatnya secara berturut-turut menegaskan “kewajiban pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, serta memberi “hak penguasaan” kepada Negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 21 ayat (2) setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai dan membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi

Selanjutnya pada pasal 40 ayat (2) menyatakan “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pada ayat (5) menyatakan bahwa tindak pidana pada ayat (1) dan ayat (2) dikategorikan sebagai kejahatan. Hal ini berarti bahwa pada pelaksanaannya pidananya dapat dilakukan kurungan badan.

Adapun kewenangan pengawasan dan penindakan pemanfaatan satwa dilindungi (penyu) berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU 5/1990 merupakan kewenangan penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkup Departemen Kehutanan.

3. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No 32 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup . Oleh karena itu UU No 32 Tahun 2009 dimaksudkan untuk menyempurnakan UU No 23 Tahun 1997 dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam pasal 1 butir 8 menyatakan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Agar sumber daya alam dapat terus mendukung pembangunan nasional Indonesia perlu dilakukan konservasi sumber daya alam. Sehingga dalam pasal 1 butir 18 UU No 32 Tahun 2009 menyatakan konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Pasal 57

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan sumber daya alam;
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

4. Peraturan pemerintah RI No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

Pasal 2

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk :

- a. Menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan.
- b. Menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.
- c. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Pasal 13

(1) Pemerintah melaksanakan tindakan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang terancam bahaya kepunahan yang masih berada di habitatnya.

(2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan dan atau pemindahan dari habitatnya ke habitat di lokasi lain.

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pasal 1, menyatakan bahwa : “Penangkapan satwa liar adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis satwa liar diluar perburuannya”.

Pasal 2 menyebutkan bahwa:

- 1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

3.4. Status Penyu

1. Internasional

Menurut pandangan Internasional semua jenis penyu yang terdapat di seluruh dunia sudah termasuk dalam katagori langka (*endangered species*) dan dilindungi Undang-undang.

a. IUCN

Dalam Red Data Book-IUCN (*Internasional Union for Conservation of Nature and Natural Resources*), semua jenis penyu telah tercatat dalam kategori jenis yang terancam kepunahan.

b. CITES

Dalam rangka pengawasan lalu lintas dan perdagangan satwa secara internasional, semua jenis penyu telah dicantumkan dalam Appendix I-CITES (*convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) yang artinya semua jenis langka yang terancam kepunahan dan tidak boleh/dilarang diperdagangkan secara Internasional.

2. Nasional

Dari (6) enam jenis penyu yang ada di Indonesia, 5 (lima) diantaranya telah dilindungi dengan peraturan perundang-undangan. Penyu tersebut adalah penyu belimbing dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 327/KPTs/Um/5/1978, penyu lekang dan penyu tempayan dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 716/KPTs/Um/10/1980, penyu sisik dan penyu pipih dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 882/KPTs-II/1992. Sedangkan penyu hijau belum dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang artinya masih diperbolehkan untuk ditangkap atau dimanfaatkan di dalam negeri walaupun secara terbatas, dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam. Beberapa ketentuan dibuat dalam rangka melestarikan penyu adalah sebagai berikut:

a. Pembatasan penangkapan dan pemanfaatan penyu

Berdasarkan kebijakan dalam Strategi Konservasi dan Pengelolaan Penyu Laut di Indonesia, penangkapan dan pemanfaatan penyu diatur dengan sistem sebagai berikut:

1). Sistem Kuota

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penyu bagi masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Bali, Perlu diatur dengan sistem kuota, yang mana kuota untuk penyu hijau maksimal sebanyak 30.000 ekor setiap tahunnya.

2). Pembatasan Ukuran

Untuk memberikan kesempatan berkembang biaknya jenis penyu yang belum dilindungi yaitu penyu hijau, perlu ditetapkan pembatasan ukuran, agar supaya keberadaannya di alam dapat tetap lestari. Ukuran penyu yang boleh ditangkap adalah kurang dari 80 Cm CCL (*Curve Carapace Length/Panjang Lengkung Karapas*), sedangkan ukuran lebih dari 80 CCL dilarang untuk ditangkap.

3). Pemotongan Penyu

Penyu yang boleh dipotong adalah penyu yang berukuran dari 80 CCL dan jumlahnya harus berdasarkan kuota yang telah ditetapkan. Pemotongan penyu ini hanya diperbolehkan untuk kepentingan keagamaan yang bersifat ritual (khususnya Bali), dan pelaksanaan pemotongannya harus dilakukan ditempat khusus yang tertutup.

4). Perdagangan sumber daya penyu

Melarang hotel, restoran, toko dan sebagainya untuk menyajikan masakan baik dari telur penyu maupun dari daging penyu. Melarang penjualan barang opsetan/awetan, souvenir, dan barang-barang kerajinan yang umumnya berasal dari sumber daya penyu.

5). Kegiatan Penangkapan

Melarang kegiatan penangkapan penyu di luar ukuran dan kuota yang telah ditetapkan. Disamping itu penangkapannya harus dilakukan pada jarak lebih dari 1 km mulai dari tepi pantai peneluran penyu, diluar kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam).

6). Ijin Penangkapan

Semua kegiatan penangkapan penyu harus mendapat ijin penangkapan dari instansi yang berwenang dan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti ukuran penyu yang boleh ditangkap, sistem sasi dan lain sebagainya.

b. Pembatasan pengambilan telur penyu

Untuk membatasi pengambilan jumlah telur penyu pada musim bertelur, perlu diatur dengan suatu sistem yaitu sistem sasi/moratorium (*close Season*). Pada musim bertelur, perlu ditetapkan sistem sasi untuk pengambilan telur selama 6 (enam) bulan dalam setahun terhitung dari puncak musim peneluran (*pack season*); sedangkan waktu waktunya ditentukan oleh pemerintah daerah yang dibantu oleh instansi terkait (Dinas Perikanan Daerah). Dalam pengambilan telur penyu tersebut harus mendapat ijin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang, serta wajib menyisihkan sebanyak 10% dari jumlah telur yang di ambil untuk ditetaskan dan dilepaskan ke alam.

c. Kedudukan penyu laut dalam komoditi perikanan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingat hampir semua jenis penyu di Indonesia sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan bahkan secara Internasional semua jenis penyu sudah termasuk dalam IUCN-Red Data Book dan CITES Appndix I, maka Direktorat Jenderal Perikanan tetap mendukung segala kebijaksanaan pemerintah yaitu melestarikan dan mempertahankan keberadaan penyu di Indonesia.

4. Kesimpulan

Implementasi konvensi internasional terhadap upaya perlindungan penyu di Indonesia ada dalam berbagai bentuk. Pertama, peraturan perundang-undangan. Berbagai macam peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan upaya perlindungan terhadap penyu. Berisi antara lain sistem kuota, pembatasan ukuran, ijin penangkapan dan perdagangan sumber daya penyu. Kedua, kerjasama regional. Sebagai migratory species, penyu tidak berdiam di satu tempat tetapi menjelajah ribuan mil dan melintasi batas-batas Negara. Kerjasama terutama ditujukan kepada Negara-negara kawasan ASEAN dan Australia karena terdapat indikasi bahwa penyu yang terdapat di Indonesia memiliki daya jelajah hingga ke Negara-negara ASEAN dan Australia. Kerjasama diperlukan antara lain untuk memfasilitasi pertukaran informasi, memfasilitasi akses terhadap keahlian, selalu

menginformasikan peminat mengenai suatu event tertentu, serta memungkinkan program dan proyek kerjasama dapat terjalin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- David Carter.(1997). *Pengantar Makalah untuk Masing-masing Negara*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.
- Halim & Dermawan. (1999). *Marine Turtle Research, Management and Conservation in Indonesia. Report the Seafdec ASEAN Regional Workshop on Sea Turtle Conservation and Management*. ISBN 983-9114-10-7 (in Malaysia)
- Palma,J.A.M. (1997). *Konservasi Penyu di Filipina dan Inisiatif Menuju Program Konservasi dan Pengelolaan Regional*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.
- Hardjasoemantri. K. (2003). *Hukum Perlindungan Lingkungan. Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosisremnya*. 1“ ed. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Lirnpus, C.J. (1986). *Observation on Sea Turtles in Indonesia, 18-31 Agustus 1986. Unpublished Report to Sub-Directorate Marine Conservation, Ministry of Forestry, Republic of Indonesia*. IUCN SSC MTSG and Queensland National Parks and Wildlife Service.
- Limpus, CJ. (1997). *Populasi Penyu di Asia Tenggara dan Wilayah Pasifik Barat: Penyebaran dan Statusnya Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia*. Jember. Indonesia.
- Nuitja. (1996). *Workshop on Marine Turtle Conservation and Management in Indonesia*. Bali.
- Nuitja, NS. (1997). *Konservasi dan Pengembangan Penyu di Indonesia*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.
- Nuitja & Suwelo, (1987). Nuitja, N.S. & Suwelo. (1987). *Ekologi dan Usaha Budidaya Penyu Laut di Indonesia. Risalah Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV Buku III Dimensi Sumberdaya Alam*. LIPI. Jakarta.
- PHPA. (1991). *Laporan Evaluasi Pemanfaatan dan Pelestarian Penyu Sisik di Indonesia*. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Sembiring, Sulaiman N dkk. (1999). *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan. Jakarta.
- Timotius Silvianita. (1999). *Penangkaran Penyu Sisik di Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Sebagai Upaya Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990*. Program Studi Ilmu Lingkungan. Jakarta
- Siswomartono, D. (1997). *Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.

Soemarsono. (1998). *Konservasi Satwa Liar Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia di Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Sub Balai KSDA Jatim 11.(1990). *Penyu Laut di Sukarnade*. Jember.

Sukresno, SA. (1997). *Pemanfaatan Penyu Laut di Indonesia*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia

SuweIo et al.,(1997). *Pengelolaan Pengunduhan Penyu di Pantai Pangmnabahan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat*. MakaIah Seminar Peneliu'an dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.

Tim Penyusun Perkumpulan Kebun Binatang se Indonesia (PKBSI). (2000). *Pengelolaan Taman Satwa di Indonesia*. PKBSI. Jakarta

Triwibowo. (1990). *Upaya Pemanfaatan dan Pelcstarian Penyu Laut di Propinsi Jawa Timur*. Surabaya.

Troeng & Sukresno, S.A. (1997). *Pemanfaatan Penyu Lam di Indonesia*. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.